



PUTUSAN
Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Pengguat, berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Mei 2021 sebagai
Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Mei 2021 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali di Desa Harapan Maju pada tanggal 25 April 2005 dan telah di daftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 3 Mei 2008 dengan Akta Perkawinan Nomor 164/IST/PERKA/CATPIL-TB/V/2008;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat orang tua Tergugat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak dengan nama :
 1. Anak I berumur 15 tahun;
 2. Anak II berumur 13 tahun;
 3. Anak III berumur 4 tahun;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sebagaimana mestinya kehidupan perkawinan keluarga lainnya namun pada perkembangannya setelah 10 (sepuluh) tahun berumah tangga yaitu pada bulan Januari 2018 sering terjadi percekcoakan-percekcoakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran-pertengkaran sebagai akibat dari ketidak cocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan karena Tergugat sering main judi, selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mau menangnya sendiri dan tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat;
6. Bahwa setiap melakukan kesalahan Tergugat selalu minta maaf kepada Penggugat dan selalu berkata hilaf, tetapi hal – hal tersebut sering dilakukan berulang kali;
7. Bahwa pada tanggal 13 November 2019 Penggugat pernah mengajukan gugatan Perceraian di pengadilan Negeri Batulicin, akan tetapi gugatan tersebut di cabut kembali oleh Penggugat karena Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
8. Bahwa setelah pencabutan gugatan dilakukan, ternyata Tergugat tidak berubah dengan prilaku sebelumnya yang akhirnya pada bulan Mei 2020 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat;
9. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat pulang ketempat orang tua Penggugat, Tergugat pun menyusul ketempat orang tua Penggugat dan menyerahkan/mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sudah melakukan upaya-upaya untuk menyelamatkan rumah tangga termasuk dengan berusaha menyadarkan Tergugat untuk lebih bertanggungjawab sebagai kepala keluarga, namun Tergugat tetap tidak dapat merubah sikap dan prilakunya;
11. Bahwa sebagai manusia biasa Penggugat memiliki batas kesabaran dan batas kekuatan untuk dapat menahan rasa sakit hati kecewa dan putus asa sehingga tidak mungkin lagi Penggugat menerima Tergugat sebagai suami untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan keluarga;
12. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi hidup bersama membina dan menjalin rumah tangga sebagai komitmen terdahulu. Komitmen yang menjadi inti perkawinan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga demi kebaikan bersama perceraian adalah jalan terbaik;
13. Bahwa oleh karena Tergugat yang mengakibatkan diajukannya gugatan perceraian ini, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batulicin c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 31 Mei 2021 dan tanggal 09 Juni 2021, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung R.I. dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah mewajibkan mediasi terhadap semua sengketa perdata di Pengadilan Tingkat Pertama, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga acara jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 6310084409900001, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat, dengan NIK 6310081103870004, yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 164/IST/PERKA/CAPIL-TB/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6310082502080125 tanggal 12 Januari 2021 Nama Kepala Keluarga Tergugat, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi meterai yang cukup, kecuali bukti P-2 yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bernama Tergugat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi waktu kenal pada tahun 2000 mereka sudah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa rumah Tergugat jauh dari rumah saksi namun masih satu desa dan saat ini Tergugat hanya tinggal bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat mengajukan gugatan sebelum perkara ini;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tidak ada kecocokan karena Tergugat sering main judi, pernah juga ada kekerasan seperti dicekik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat tetapi Penggugat pernah memperlihatkan leher Penggugat yang merah kerana dicekik oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat karena saat Tergugat kesana pasti melewati rumah saksi;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan lalu saksi mengetahui dari suaminya yang datang dari acara adat dan diumumkan saat acara adat kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah secara adat;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah karena adatnya seperti itu;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah mertua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak-anaknya tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah cerita bahwa sering berkelahi gara-gara Tergugat sering main judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya pernah dengar dari cerita Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa sejak tahun 2020 mulai diceritakan ada cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat pernah mengajukan gugatan sebelumnya namun berdamai;
- Bahwa setelah gugatan pertama Tergugat tidak ada perubahan;
- Bahwa keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah 1 (satu) tahun lebih pisah / tidak serumah lagi, diawal-awal berpisah Tergugat pernah kerumah tapi sekarang tidak pernah lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang dan menemui bapak Penggugat sekitar 1 (satu) tahun lalu, yang saksi lihat Tergugat menyerahkan Penggugat ke suami saksi, tetapi pembicaranya saksi tidak tahu, waktu itu Penggugat ada juga disitu;
- Bahwa secara adat Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan Penggugat tidak pernah lagi komunikasi dengan Tergugat dan tidak dinafkahi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 Ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim wajib mendengar pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri tersebut, serta saksi-saksi dari keluarga dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok gugatan, Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dalam perkara ini diajukan pada pokoknya dengan alasan terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat Tergugat di dalam Surat Gugatan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Blok C1, RT 03, RW 02, Desa Maduretno, Desa Madu Retno, Karang Bintang, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 dan keterangan Saksi-Saksi di dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat diketahui telah menikah pada tanggal 25 April 2005 secara Agama Hindu dan telah catatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: 164/IST/PERKA/CAPIL-TB/V/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu pada tanggal 3 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta telah dicatatkannya perkawinan tersebut, maka Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai petitum-petitur selanjutnya;

Menimbang bahwa mengenai alasan-alasan perceraian yang diperbolehkan adalah alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bersifat alternatif, sehingga bila salah satu alasan perceraian tersebut telah terpenuhi, maka tuntutan perceraian beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya menyatakan alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi, selain itu Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih selama 1 (satu) tahun belakangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat tidak ada yang mendukung dalil Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan kerangan saksi I bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat karena Penggugat pernah memperlihatkan leher Penggugat yang merah kerana dicekik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Peggugat sudah selama kurang lebih selama 1 (satu) tahun belakangan dan tidak ada keinginan dari Penggugat untuk kembali tinggal bersama dengan Tergugat, serta Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat untuk pulang dan tinggal bersama dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa saksi II selaku orang tua Penggugat menerangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak ada perubahan dari sikap Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah secara adat karena perpisahan keduanya telah diumumkan saat acara adat, selain itu Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi dan menafkahi Penggugat sejak 1 (satu) tahun lalu;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diselesaikan lagi serta antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*", maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi diharapkan di antara mereka dapat hidup rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan mengakhiri perkawinannya melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 192 Ayat (1) RBg menentukan bahwa, "*barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan hakim, dihukum pula membayar ongkos perkara.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Tergugat berada di pihak yang kalah, maka apabila mempedomani Pasal 192 Ayat (1) RBg di atas biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum Penggugat angka 1 (satu) juga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dilangsungkan, dan terhadap kelalaian mengirimkan Salinan Putusan tersebut



menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dan/atau Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting (meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan) yang dialami seseorang pada perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian Salinan Putusan Perceraian ini sangat penting karena perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat hukumnya sejak putusan itu didaftarkan sebagaimana diatur Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 164/IST/PERKA/CAPIL-TB/V/2008 dan Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, sedangkan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka demi tertibnya administrasi yang berujung pada terjaminnya hak-hak Penggugat dan Tergugat, serta sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu agar putusan perceraian ini dicatatkan dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam putusannya, Hakim bukan hanya menegaskan asas kepastian hukum, melainkan juga asas keadilan dan kemanfaatan yang harus dipertimbangkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan, namun demikian harus diakui bahwa merupakan hal yang sulit untuk memadukan ketiga asas tersebut dalam suatu putusan karena terkadang asas kepastian hukum bertentangan dengan asas keadilan, maka dalam keadaan demikian asas keadilan haruslah dikedepankan, begitu pula terkadang asas kepastian hukum berseberangan



dengan asas kemanfaatan, maka dengan situasi tersebut asas kemanfaatan haruslah diutamakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terlihat pada irah-irah suatu putusan, maka yang harus ada dan dipertahankan adalah asas keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila penerapan asas *ultra petita* (Pasal 189 Ayat (2) dan (3) RBg) bertentangan dengan asas keadilan maka asas keadilan yang harus diutamakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat meskipun tidak diminta oleh Penggugat namun perintah kepada Panitera Pengadilan tersebut tidak melanggar asas *ultra petita* karena perintah tersebut untuk menjalankan kewajiban Pengadilan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan juga masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan (sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor: 140 K/Sip/1971 tanggal 12-8-1972);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) RBg, Pasal 192 Ayat (1) RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor 164/IST/PERKA/CAPIL-TB/V/2008 tanggal 3 Mei 2008 antara Tergugat dengan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batulicin atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatat dalam register yang khusus diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., dan Denico Toschani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 75/Pdt.G/2021/PN Bln tanggal 28 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Amri, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat/ Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp600.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp710.000,00;
(Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)		